



## Analisis Norma, Kode Etik, dan Sanksi dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Nur Sobah<sup>1</sup>, Norwinda<sup>2</sup>, Husnul Yaqin<sup>3</sup>, Hilmi Mizani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: [sobahnur325@gmail.com](mailto:sobahnur325@gmail.com)<sup>1</sup>, [norwinda238@gmail.com](mailto:norwinda238@gmail.com)<sup>2</sup>, [husnulyaqin@uin-antasari.ac.id](mailto:husnulyaqin@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>, [hilmimizani.iain@gmail.com](mailto:hilmimizani.iain@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstact

*This study aims to analyze the norms, codes of ethics, and sanctions involved in the accreditation process for schools and madrasahs. Accreditation is not only an external evaluation mechanism to determine the eligibility of educational institutions based on national education standards, but also serves as an instrument for ensuring educational quality. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from secondary sources, including books, scientific journals, regulations, and academic documents relevant to accreditation and educational quality assurance. Data collection techniques involved literature review, source selection, and document analysis, while data analysis utilized a qualitative descriptive-analytical approach. The research results indicate that norms in accreditation serve as an ethical foundation governing the behavior of all parties involved, encompassing honesty, independence, professionalism, fairness, parity, transparency, accountability, and maintaining confidentiality. The code of ethics serves as a moral and professional guideline for accreditation agencies, assessors, and schools/madrasahs in maintaining objectivity and avoiding conflicts of interest. Sanctions serve as a control mechanism to enforce norms and the code of ethics, while also maintaining the integrity, credibility, and accountability of the accreditation system. The results of the analysis indicate that standards, codes of ethics, and sanctions are three interrelated and mutually reinforcing elements in the implementation of accreditation as a credible and sustainable instrument for educational quality assurance.*

**Keywords:** Accreditation, Standards, Codes of Ethics, Sanctions, Educational Quality Assurance

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma, kode etik, dan sanksi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Akreditasi tidak hanya merupakan mekanisme penilaian eksternal untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penjaminan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen akademik yang relevan dengan akreditasi serta penjaminan mutu pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, seleksi sumber, dan pengkajian dokumen, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dalam akreditasi berfungsi sebagai landasan etis yang mengatur perilaku seluruh pihak yang terlibat, meliputi kejujuran, kemandirian, profesionalisme, keadilan, kesejajaran, keterbukaan, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi lembaga akreditasi, asesor, dan sekolah/madrasah dalam menjaga objektivitas serta

menghindari konflik kepentingan. Sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menegakkan norma dan kode etik, sekaligus menjaga integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas sistem akreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa norma, kode etik, dan sanksi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan saling menguatkan dalam pelaksanaan akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan yang kredibel dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akreditasi, Norma, Kode Etik, Sanksi, Penjaminan Mutu Pendidikan.

## **PENDAHULUAN**

Akreditasi sekolah atau madrasah merupakan mekanisme penilaian eksternal yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses akreditasi di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang memiliki tugas untuk menilai mutu dan kinerja satuan pendidikan secara objektif dan sistematis.<sup>1</sup> Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah, tujuan akreditasi adalah untuk menunjukkan kinerja sekolah dan tingkat kelayakan dalam menyelenggarakan pendidikan. Melalui akreditasi, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah telah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.<sup>2</sup>

Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Proses akreditasi memungkinkan sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, seperti manajemen sekolah, proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Melalui evaluasi tersebut, sekolah dapat mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat evaluasi sekaligus sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Permendikbud No. 13 Tahun 2018 (2018).

<sup>2</sup> Agus Sikwan dan Anggreini Y D, "Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Toho Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 11, no. 1 (Oktober 2020): 1, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v11i1.42947>.

<sup>3</sup> Salfen Hasri dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru," *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (Oktober 2022): 186, <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v2i4.20042>.

Selain itu, akreditasi juga memiliki peran penting dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan sekolah atau madrasah. Budaya mutu merupakan kondisi di mana seluruh warga sekolah memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, akreditasi dapat menjadi sarana untuk mendorong lembaga pendidikan agar lebih sistematis dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap berbagai program pendidikan yang dijalankan. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menghasilkan penilaian terhadap mutu sekolah, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan akreditasi yang efektif memerlukan adanya sistem penjaminan mutu yang kuat serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, proses akreditasi harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel agar hasil penilaian yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata dari lembaga pendidikan yang dinilai.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, pelaksanaan akreditasi melibatkan berbagai pihak, seperti asesor, pengelola sekolah atau madrasah, serta lembaga akreditasi itu sendiri. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menuntut adanya aturan dan pedoman yang jelas agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.<sup>6</sup>

Dalam konteks tersebut, norma menjadi aspek penting yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi. Norma dalam akreditasi merupakan prinsip atau nilai dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan proses penilaian secara adil dan profesional. Norma tersebut mencakup berbagai prinsip seperti kejujuran, objektivitas, independensi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penerapan norma-norma tersebut sangat penting untuk menjaga integritas proses akreditasi sehingga hasil penilaian yang dihasilkan dapat dipercaya oleh masyarakat. Secara analitis, norma dapat dipahami sebagai landasan etis yang menentukan kualitas dan kredibilitas proses akreditasi itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Ilham Wahyudi dan Salfen Hasri, *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*, 9, no. 1 (2025).

<sup>5</sup> Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. BAN-S/M.

<sup>6</sup> Sari, R., & Pratiwi, D. (2021). Peranan penjaminan mutu satuan pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 91–99.

Selain norma, kode etik juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Kode etik merupakan seperangkat aturan moral yang mengatur sikap dan perilaku para pihak yang terlibat dalam proses akreditasi, terutama asesor sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap lembaga pendidikan.<sup>7</sup> Kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Asesor diharapkan mampu menjaga independensi, tidak menerima imbalan atau tekanan dari pihak tertentu, serta memberikan penilaian berdasarkan data dan fakta yang objektif. Dalam hal ini, kode etik dapat dianalisis sebagai bentuk operasionalisasi norma dalam praktik akreditasi.

Di samping itu, keberadaan sanksi dalam sistem akreditasi juga memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas proses penilaian. Sanksi diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar norma dan kode etik dalam pelaksanaan akreditasi. Pemberian sanksi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses akreditasi mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembatalan hasil akreditasi, hingga pencabutan kewenangan bagi asesor yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Secara konseptual, sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memperkuat penerapan norma dan kode etik dalam sistem akreditasi.

Dengan adanya norma, kode etik, dan sanksi yang jelas, diharapkan proses akreditasi sekolah atau madrasah dapat berjalan secara profesional dan transparan sehingga mampu menghasilkan penilaian yang objektif terhadap mutu lembaga pendidikan. Selain itu, penerapan norma dan kode etik yang konsisten juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem akreditasi sebagai salah satu instrumen penting dalam penjaminan mutu pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek peningkatan mutu lembaga dan efektivitas pelaksanaan akreditasi. Misalnya, penelitian Dewi dan Ali menekankan peningkatan skor akreditasi melalui penguatan lembaga penjaminan mutu,<sup>8</sup> sementara Hasri dkk. lebih menyoroti pelaksanaan akreditasi dalam meningkatkan mutu

---

<sup>7</sup> Hozaini, M. F. (2023). Manajemen akreditasi sekolah/madrasah. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 11(1).

<sup>8</sup> Putri Restina Dewi dan Nur Ali, "Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah melalui Lembaga Penjaminan Mutu," *J-MPI* 5, no. 1 (Juni 2020): 44–54, <https://doi.org/10.18860/jmpi.v5i1.9046>.

pendidikan di satuan pendidikan tertentu.<sup>9</sup> Selain itu, Wahyudi dan Hasri juga menekankan pentingnya manajemen akreditasi sebagai motor peningkatan mutu pendidikan.<sup>1</sup> Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara norma, kode etik, dan sanksi sebagai satu kesatuan dalam menjaga integritas pelaksanaan akreditasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma, kode etik, dan sanksi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah serta mengkaji keterkaitan ketiganya dalam mendukung kredibilitas sistem penjaminan mutu pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini menekankan pada kegiatan pengumpulan, membaca, serta menganalisis berbagai referensi ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>1</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi ilmiah lain yang membahas mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan, akreditasi sekolah atau madrasah, serta norma dan kode etik dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan. Penggunaan sumber-sumber ilmiah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penelusuran literatur (*literature searching*), seleksi sumber yang relevan dengan topik penelitian, serta pengkajian isi dari sumber-sumber tersebut secara sistematis. Penelusuran literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta database publikasi akademik lainnya.

---

<sup>9</sup> Hasri dkk., “Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru.”

<sup>1</sup> Wahyudi dan Hasri, *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*.

<sup>1</sup> Hannah Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian yang terdapat dalam literatur untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan norma, kode etik, dan sanksi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, kemudian menghubungkannya dengan konteks penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dikaji.<sup>1</sup>

2

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, ditemukan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi etis dan normatif yang mengatur perilaku seluruh pihak yang terlibat. Akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan menuntut adanya integritas, objektivitas, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Secara umum, hasil penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa temuan utama sebagai berikut:

### **1. Norma sebagai landasan etis akreditasi**

Norma dalam akreditasi berfungsi sebagai dasar nilai yang mengarahkan perilaku seluruh pihak agar proses penilaian berjalan secara jujur, mandiri, profesional, adil, transparan, serta bertanggung jawab.

### **2. Kode etik sebagai pedoman operasional**

Kode etik merupakan bentuk konkret dari norma yang mengatur perilaku profesional lembaga akreditasi, asesor, serta sekolah atau madrasah selama proses akreditasi berlangsung.

### **3. Sanksi sebagai mekanisme pengendalian**

Sanksi berperan sebagai instrumen penegakan aturan yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma dan kode etik guna menjaga integritas sistem akreditasi.

### **4. Keterkaitan antara norma, kode etik, dan sanksi**

---

<sup>1</sup> Snyder.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akreditasi. Norma memberikan dasar nilai, kode etik mengatur perilaku, dan sanksi memastikan kepatuhan.

## 5. Implikasi terhadap kredibilitas akreditasi

Penerapan norma, kode etik, dan sanksi secara konsisten berkontribusi terhadap terciptanya sistem akreditasi yang kredibel, objektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi sekolah atau madrasah tidak hanya ditentukan oleh instrumen penilaian, tetapi juga oleh kualitas penerapan aspek etis dalam pelaksanaannya.

## PEMBAHASAN

### A. Norma dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah atau Madrasah

Norma merupakan sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu maupun lembaga dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks akreditasi sekolah atau madrasah, norma berperan sebagai landasan etis yang memastikan bahwa proses penilaian berlangsung secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan norma menjadi penting karena akreditasi tidak hanya berkaitan dengan penilaian administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap mutu pendidikan.<sup>1</sup>

3

Secara konseptual, norma dalam akreditasi mencakup prinsip-prinsip utama seperti kejujuran, kemandirian, profesionalisme, keadilan, kesejajaran, keterbukaan, tanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan. Prinsip kejujuran mengharuskan sekolah atau madrasah menyampaikan data sesuai dengan kondisi nyata, sementara asesor dituntut melakukan penilaian berdasarkan fakta yang objektif.<sup>1</sup> Prinsip kemandirian menekankan pentingnya bebas dari intervensi dan konflik kepentingan, sedangkan profesionalisme berkaitan dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Dari perspektif analitis, norma memiliki peran fundamental dalam menjaga integritas sistem akreditasi. Tanpa norma yang kuat, proses akreditasi berpotensi mengalami

---

<sup>1</sup> Budi Susetyo dkk., "The Innovation and the Transformation of Indonesian Schools Accreditation Management System," *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 30 Mei 2022, 128–39, <https://doi.org/10.23917/ijolae.v4i2.17113>.

<sup>1</sup> Abdul Malik dkk., *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*, Cetakan 1 (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2020).

berbagai penyimpangan, seperti manipulasi data, bias penilaian, maupun intervensi pihak tertentu.<sup>1</sup> Kondisi tersebut dapat<sup>5</sup> menurunkan kredibilitas hasil akreditasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan.

Dengan demikian, norma tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai fondasi etis yang menentukan kualitas pelaksanaan akreditasi. Penerapan norma secara konsisten menjadi syarat utama dalam menciptakan sistem akreditasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **B. Kode Etik dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah atau Madrasah**

Kode etik merupakan seperangkat aturan moral dan profesional yang mengatur sikap dan perilaku para pihak yang terlibat dalam proses akreditasi. Dalam pelaksanaannya, kode etik berfungsi sebagai pedoman praktis yang menjabarkan norma ke dalam tindakan konkret sehingga dapat diterapkan secara konsisten.<sup>1</sup> 6

Kode etik dalam akreditasi mencakup tiga kelompok utama, yaitu: (1) kode etik bagi BAN-S/M dan KPA, (2) kode etik bagi asesor, dan (3) kode etik bagi sekolah atau madrasah. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk menjaga kejujuran, objektivitas, integritas, serta menghindari konflik kepentingan.<sup>1</sup> 7

Secara analitis, kode etik dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi dari norma. Jika norma bersifat abstrak sebagai nilai dasar, maka kode etik menerjemahkan nilai tersebut ke dalam aturan perilaku yang lebih konkret dan terukur. Tanpa adanya kode etik, norma akan sulit diimplementasikan secara efektif karena tidak memiliki panduan tindakan yang jelas.<sup>1</sup>

Selain itu, penerapan kode etik yang konsisten juga berperan dalam meningkatkan kredibilitas hasil akreditasi. Proses penilaian yang dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi akan menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan dapat dipercaya.<sup>1</sup> Oleh karena 9

---

<sup>1</sup> Hasri dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru."

<sup>1</sup> Wahyudi dan Hasri, *Manajemen Akreditasi Yang Efektif Sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan*.

<sup>1</sup> Malik dkk., *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*.

<sup>1</sup> Hasanah, L., dkk. (2025). Pemahaman guru terhadap kode etik profesi kependidikan. *International Journal of Learning and Sciences (IJLS)*, 5(2).

<sup>1</sup> Hasri dkk., "Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru."

itu, kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem akreditasi pendidikan.

### C. Sanksi dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah atau Madrasah

Sanksi merupakan bentuk konsekuensi yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma dan kode etik dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam sistem akreditasi pendidikan, sanksi berfungsi sebagai mekanisme penegakan aturan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses penilaian.<sup>2</sup>

Sanksi dalam akreditasi dapat dikenakan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik lembaga akreditasi, asesor, maupun sekolah atau madrasah. Bentuk sanksi bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, penundaan penugasan, hingga pemberhentian dalam kasus pelanggaran berat.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem akreditasi memiliki mekanisme kontrol yang jelas dalam menindak pelanggaran.

Secara analitis, sanksi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen represif dan preventif. Sebagai instrumen represif, sanksi berfungsi memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sementara sebagai instrumen preventif, sanksi berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.<sup>2</sup> Tanpa adanya sanksi, norma dan kode etik akan kehilangan daya paksa sehingga sulit untuk ditegakkan.

Dengan demikian, sanksi merupakan unsur penting dalam memastikan kepatuhan terhadap norma dan kode etik. Keberadaan sanksi juga berkontribusi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam pelaksanaan akreditasi.

### D. Keterkaitan Norma, Kode Etik, dan Sanksi dalam Pelaksanaan Akreditasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa norma, kode etik, dan sanksi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Norma berfungsi sebagai dasar nilai, kode etik sebagai pedoman perilaku, dan sanksi sebagai mekanisme penegakan aturan.

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta* (Jakarta: Kemendikbud, 2020).

<sup>2</sup> Malik dkk., *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*.

<sup>2</sup> Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2022). *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah: Sanksi kepada asesor*. BAN-S/M.

Keterkaitan ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akreditasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat etis dan normatif. Norma tanpa kode etik akan kehilangan bentuk operasionalnya, kode etik tanpa sanksi akan kehilangan kekuatan penegakannya, sedangkan sanksi tanpa norma akan kehilangan legitimasi moralnya.<sup>2</sup>

Temuan ini menegaskan bahwa kredibilitas akreditasi sangat bergantung pada integrasi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, penerapan norma, kode etik, dan sanksi secara konsisten menjadi kunci dalam menciptakan sistem akreditasi yang objektif, transparan, dan akuntabel.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akreditasi tidak hanya merupakan instrumen penilaian mutu pendidikan, tetapi juga sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai etis yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi etis yang meliputi norma, kode etik, dan sanksi. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, objektivitas, serta kredibilitas sistem akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan.

Norma berfungsi sebagai landasan nilai yang mengarahkan perilaku seluruh pihak yang terlibat dalam akreditasi agar berjalan secara jujur, mandiri, profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kode etik berperan sebagai pedoman operasional yang menerjemahkan norma ke dalam aturan perilaku yang lebih konkret dan aplikatif, sehingga dapat memastikan bahwa proses akreditasi dilaksanakan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Sementara itu, sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan penegakan aturan yang memperkuat penerapan norma dan kode etik melalui pemberian konsekuensi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa norma, kode etik, dan sanksi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akreditasi.

---

<sup>2</sup> Rusmin, B., dkk. (2025). Strategi penguatan adab dan kode etik dalam pendidikan. *Synergize Journal of Teacher Professional Development*, 1(2), 14–18.

<sup>2</sup> Susetyo dkk., "The Innovation and the Transformation of Indonesian Schools Accreditation Management System."

Norma menjadi dasar nilai, kode etik menjadi pedoman perilaku, dan sanksi menjadi alat penegakan yang memastikan kepatuhan terhadap aturan. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem akreditasi yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan akreditasi sekolah atau madrasah tidak hanya bergantung pada instrumen penilaian yang digunakan, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam menerapkan norma, menjalankan kode etik, serta menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penerapan ketiga aspek tersebut secara konsisten akan memperkuat fungsi akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan yang kredibel dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. Jakarta: BAN-S/M.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2022). *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah: Sanksi kepada asesor*. Jakarta: BAN-S/M.
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah melalui Lembaga Penjaminan Mutu. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 5(1), 44–54.
- Hasanah, L., dkk. (2025). Pemahaman guru terhadap kode etik profesi kependidikan. *International Journal of Learning and Sciences (IJLS)*, 5(2).
- Hasri, S., Jumakri, J., Salim, M., Rahmawati, P., & Sundari, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 2(4), 186.
- Hozaini, M. F. (2023). Manajemen akreditasi sekolah/madrasah. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 11(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta* (Jakarta: Kemendikbud, 2020)

- Malik, A., Nyoto, A., Arismunandar, Susetyo, B., Anjaya, C., Chodidjah, I., dkk. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. Cetakan 1. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Rusmin, B., dkk. (2025). Strategi penguatan adab dan kode etik dalam pendidikan. *Synergize Journal of Teacher Professional Development*, 1(2), 14–18.
- Sari, R., & Pratiwi, D. (2021). Peranan penjaminan mutu satuan pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 91–99.
- Sikwan, A., & Anggreini, Y. D. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri I Toho Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 11(1), 1.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Susetyo, B., Soetantyo, S. P., Sayuti, M., & Nur, D. (2022). The Innovation and the Transformation of Indonesian Schools Accreditation Management System. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 4(2), 128–139.
- Wahyudi, I., & Hasri, S. (2025). Manajemen Akreditasi yang Efektif sebagai Motor Peningkatan Mutu Pendidikan. *Volume/Jurnal Tidak Terdefinisi*, 9(1).